

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ungkapan klasik “*Ubi Societas ibi bius*” hingga sekarang masih relevan untuk menggambarkan keberadaan hukum yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan perkembangan sosial pola-pola tindakan manusia, demikian juga perkembangan tindakan kejahatan dan pelanggaran.<sup>1</sup> Sesuai pernyataan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, konsekuensinya adalah Negara Indonesia harus memiliki lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini dimaksudkan bagi masyarakat untuk mencari keadilan yang didalamnya ada suatu hak maupun suatu kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan keadilan tersebut. Pengadilan memiliki peran yang penting sebagai tertib hukum dalam masyarakat yang telah lama dipercaya oleh masyarakat. Lembaga ini telah dipandang masyarakat sebagai lembaga yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Saat ini ketika dicermati secara objektif maka ada semacam krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya anggapan masyarakat bahwa pengadilan belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Krisis kepercayaan yang dialami pengadilan menyebabkan menurunnya kewibawaan pengadilan yang dulunya disegani

---

<sup>1</sup> Sutanto Nugroho, 2017, “Pengaturan Tindak Pidana Contempt of court Berdasarkan Sistem Pidana Indonesia”, *Diponegoro Law Jurna,l* Volume 6, No. 2, hlm. 2.

masyarakat. Apabila pengadilan dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik dan memuaskan keadilan masyarakat, seharusnya kewibawaan pengadilan itu akan terpancar pada jabatan pada hakimnya. Bukan hanya akan membuat masyarakat menaruh hormat dengan gedung pengadilan, namun juga pada setiap proses peradilan tersebut. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pengadilan ini adalah salah satu kendala besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Di Indonesia pengadilan berfungsi sebagai upaya terakhir bagi status perkara pidana sekaligus menjadi upaya terakhir masyarakat yang ingin mencari keadilan. Tindakan yang dapat menghina, merendahkan dan menghambat proses peradilan yang tidak sesuai dengan hukum dan nilai-nilainya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *contempt of court*. Yang dimaksud dengan *contempt of court* di Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka yang dimaksud dengan *contempt of court* adalah segala jenis perbuatan baik itu tingkah laku maupun suatu sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan wibawanya suatu badan peradilan.

Belakangan ini bukan suatu hal yang awam lagi untuk dijumpai baik melalui media ataupun secara langsung suasana ruang sidang pengadilan yang gaduh tak beraturan. Para pengunjung berteriak saling memaki, bahkan hingga melakukan kegiatan anarkis. Sering juga terjadi pertengkaran antara pihak-pihak

yang berperkara di dalam ruang sidang pengadilan. Perang mulut antara jaksa dan penasihat hukum yang mengarah pada pelecehan pribadi merupakan hal yang sering didengar dalam persidangan di pengadilan.<sup>2</sup>

Sebagai contoh bisa dijumpai pada bulan Juli 2018 di Pengadilan Negeri Bantul, setelah Doni Bimo Supto di vonis atas aksi persekusi oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sekelompok orang yang berpakaian Pemuda Pancasila merusak fasilitas ruang persidangan. Kejadian ini diduga karena pengunjung sidang tidak terima dengan putusan pengadilan yang mana Doni divonis bersalah dengan hukuman lima bulan penjara dan masa percobaan selama sembilan bulan jika terpidana melakukan tindakan pidana lagi.<sup>3</sup> Sekitar seratus orang yang merupakan anggota dari kelompok Pemuda Pancasila merusak ruang sidang karena tidak terima vonis hakim kepada saudara Doni, mereka beranggapan bahwa kasus persekusi yang dilakukan Doni selaku ketua Pemuda Pancasila dengan cara membubarkan diskusi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) di Banguntapan, Bantul tidak sepatutnya mendapatkan hukuman seberat itu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Diunduh pada <https://www.kompasiana.com/muhasrizul/552fa2386ea834d9058b45b5/ketika-pengadilan-dilecehkan-uu-contempt-of-court-kah-solusinya>, pada 9 Februari 2019 pukul 22.28 WIB

<sup>3</sup> Anonim, 2018, *Pengadilan Bantul Dirusak Fasilitas Pengadilan Hancur*, diunduh pada <https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur> pada tanggal 5 November 2018 pada pukul 14.14 WIB

<sup>4</sup> Nina Atmasari, 2018, *Masa Mengamuk dan Rusak PN Bantul Usai Vonis Ketua Pemuda Pancasila*, diunduh pada <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/06/28/511/924863/massa-ngamuk-dan-merusak-kantor-pn-bantul-usai-vonis-ketua-pemuda-pancasila> pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 20.12 WIB

Pada bulan Mei 2007 seorang Hakim bernama Lilik Mulyadi harus keluar dari ruang sidang menggunakan ventilasi udara dengan merayap di atap lalu turun menggunakan tangga dengan bantuan petugas pengadilan karena menghindari amukan massa yang mencoba masuk ke ruang sidang.<sup>5</sup> Di Pengadilan Negeri Belitar pada bulan April 2012 pengunjung sidang mengeluarkan kata-kata kotor kepada mejelis hakim hanya karena majelis hakim menskors sidang, di Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2013 pengunjung sidang mengejar-ngejar majelis yang menuntut pengembalian uang jaminan, di Pengadilan Negeri Cibinong seorang hakim menerima pesan singkat berupa ancaman pembunuhan, bahkan di Pengadilan Agama Sidoarjo hakim pernah dibunuh.<sup>6</sup>

Perlakuan-perlakuan seperti ini tidaklah pantas dan merendahkan kewibawaan pengadilan maupun hakim yang telah memvonis perkara tersebut. Hal-hal semacam inilah yang seringkali membuat *image* pengadilan semakin merosot dimata masyarakat. Hal semacam ini apabila terus dilakukan maka ditakutkan akan menjadi sebuah kebiasaan buruk di tengah masyarakat untuk selalu marah dan tidak dapat menerima keadilan yang diberikan hakim dalam memutus perkaranya.

Secara normatif semua hakim yang menjalankan tugasnya berhak atas jaminan keamanan. Jaminan tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum tegas menyebutkan

---

<sup>5</sup> Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, “*Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan*”.*hlm4*

<sup>6</sup> *Ibid*

bahwa “Hakim Pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya.”

Bila melihat dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia *Contempt of court* dapat menghambat proses persidangan. Dengan melihat semakin banyaknya kasus *Contempt of court* dapat disimpulkan bahwa tindakan semacam ini belumlah mendapatkan solusi dari pemerintah untuk penanggulangannya, padahal apabila tindakan *Contempt of court* terus terjadi dalam persidangan, maka citra dan wibawa pengadilan juga akan semakin buruk, hal tersebut dapat berakibat keputusan-keputusan lembaga pengadilan akan dianggap remeh dan semakin banyak anarkisme dalam sidang.

Disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 12 tentang Hukum Acara Pidana dan bahkan secara umum masyarakat juga sudah tau bahwa apabila tidak puas dengan keputusan pengadilan maka ada upaya perlawanan yang legal yaitu dengan banding maupun kasasi, sehingga tidaklah perlu dilakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of court* tersebut meskipun tindakan tersebut juga sebagai ekspresi masyarakat. *Contempt of court* tidak boleh dilakukan karena akan mengganggu kebebasan (*independensi*) dan *imparsialitas* hakim dalam memutuskan perkara, sering pula dijumpai dalam pemberitaan telah terdapat suatu kesimpulan yang seolah-oleh keputusan pengadilan tersebut harus diambil sesuai dengan diskusi, perdebatan yang dilakukan dalam ruang sidang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sutanto Nugroho, 2017, “Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of court* Berdasarkan Sistem Pidana Indonesia”, Loc.Cit.

Kewibawaan hakim sangat penting diperlukan dalam setiap persidangan. Apabila wibawa hakimnya terjaga maka keputusan yang akan di keluarkan oleh hakim tersebut akan disegani dan dipatuhi masyarakat. Penting sekali untuk selalu menjaga wibawa hakim persidangan. Sebetulnya hakim dapat menggunakan pasal-pasal mengenai *contempt of court* yang ada dalam KUHP pada Pasal 200, 210, 216, 217, 223, 224, 226, 227, 231, 242, 420, 503, 522, 524, 547 dan KUHPA pada Pasal 217 dan 218. Meskipun telah ada ketentuan yang mengatur mengenai *contempt of court* namun jarang sekali dijumpai kabar bahwa hakim melaporkan suatu tindakan *contempt of court* atas terserangnya wibawa peradilan ataupun dirinya sebagai personal dalam institusi tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di atas untuk memahami lebih lanjut mengenai penegakan *Contempt of court* di Indonesia, maka peneliti ingin membahas penelitian mengenai : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEWIBAWAAN HAKIM PENGADILAN DALAM HAL TERJADI *CONTEMPT OF COURT* YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul dan penting untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya *contempt of court* yang dilakukan oleh masyarakat kepada Hakim Pengadilan dalam proses peradilan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kewibawaan hakim pengadilan dalam hal terjadi *contempt of court* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *contempt of court* yang dilakukan oleh masyarakat kepada Hakim Pengadilan dalam proses peradilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kewibawaan hakim pengadilan dalam hal terjadi *contempt of court*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan yang bermanfaat, khususnya bagi penulis.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana serta Hukum Acara.
- c. Dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penegakan hukum tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of court*) dalam sistem peradilan di Indonesia, serta penyelesaian tindak pidana *Contempt of court* di Indonesia, sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai sejauh mana suatu keadilan tersebut ditegakkan dan diterapkan dalam suatu kehidupan masyarakat.
- b. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas, sehingga dapat memberikan bekal kepada penulis jika terjun dalam kehidupan masyarakat nanti.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari suatu negara hukum. Dikatakan demikian karena dalam pembentukan negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum pastilah diperlukan suatu pondasi hukum itu sendiri. Banyak ahli yang berusaha mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum, salah satunya adalah Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada hak setiap orang yang dilanggar orang lain agar mereka menikmati hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup> Menurut Philipus Hadjon dikatakan perlindungan hukum karena disitu ada perlindungan terhadap harkat dan kewibawaan manusia beserta pengakuan akan HAM dari setiap subjek hukum.<sup>9</sup> Menurut Setiono perlindungan hukum dapat dimaknai

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000 hlm. 53.

<sup>9</sup> *Ibid.*

sebagai suatu tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang dari seseorang yang berkuasa yang tidak sejalan dengan norma hukum.<sup>10</sup>

Dari pendapat yang telah di utarakan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perlindungan hukum ialah segala bentuk cara untuk memberikan hak-hak yang dibutuhkan korban maupun saksi beserta segala bantuan untuk memberi rasa aman kepada korban maupun saksi. Perlindungan tersebut bisa dari berbagai bentuk, misalnya ialah melalui pemberian kompensasi, restitusi, pelayanan medis maupun bantuan hukum. Perlindungan hukum tersebut bisa dari lisan maupun perbuatan, dan bisa juga bersifat preventif maupun represif. Dengan demikian perlindungan hukum memiliki konsep bahwa hukum sejatinya memberikan rasa kedamaian, ketertiban, kepastian dan tentunya keadilan bagi masyarakat.

Membahas efektifitas hukum berarti juga membahas daya kerja hukum terhadap masyarakat. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhinya, diantaranya ialah kaidah hukum tersebut, penegak hukum selaku eksekutor, fasilitas dari penegak hukum itu sendiri dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Zainudin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 62.

## 2. Pengertian Kewibawaan

Wibawa adalah salah satu unsur kepribadian dalam diri seseorang selaku pemegang otoritas tertentu sebagai individu. Pada diri seseorang yang kental akan wibawa, maka akan memunculkan daya tarik sedemikian rupa yang memancar dan dapat ditangkap orang yang ada disekitarnya sebagai sesuatu yang menimbulkan kesan penghormatan.<sup>12</sup>

Setiap orang yang memiliki kesan ‘‘daya hormat’’ seharusnya mereka jaga dan diusahakan tidak boleh mati. Wibawa itulah yang membuat diri seseorang menjadi terhormat di dalam lingkungan masyarakat, namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa terhormat bukanlah sesuatu yang disebut sebagai gila hormat. Pada hakikatnya terhormat merupakan suatu tindakan untuk menjaga wibawa maupun kewibawaan dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai apa yang seharusnya dan sesuai tatanan yang ada.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya kewibawaan seseorang bukanlah sesuatu yang *state of being* atau dapat dikatakan statis, namun merupakan sesuatu yang *state of becoming* yang maknanya merupakan sesuatu yang dinamis. Artinya adalah wibawa seseorang itu butuh pemeliharaan dan butuh perjuangan baik dengan cara-cara tertentu untuk meningkatkannya, sehingga kewibawaan seseorang

---

<sup>12</sup> Amiruddin Hasibuan, 2016, *Kewibawaan, Kekuasaan, Tanggung Jawab Dalam Manajemen*, diunduh pada <http://www.amirhasibuan.com/2016/01/kewibawaan-kekuasaan-tanggung-jawab.html> pada 3 Desember 2018 jam 16. 53 WIB

<sup>13</sup> Marsiya M., 2012, *Kehormatan, Harga Diri, dan Kesombongan*, di unduh pada [http://www.kompasiana.com/metik/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan\\_5518d4ea81331137719de114](http://www.kompasiana.com/metik/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan_5518d4ea81331137719de114) tanggal 3 Desember 2018 pada pukul 17.09 WIB

itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya selayak wibawa seseorang dapat dipengaruhi oleh hal-hal materil seseorang seperti kekayaan , bisa juga dipengaruhi oleh jabatan, gelar maupun tanda-tanda kebesaran atau kekuasaannya yang lain.<sup>14</sup>

Kewibawaan berasal dari kata wibawa, dan wibawa berasal dari arti kata “*gezag*” atau “*zeggen*” yang berarti “berkata”. Barang siapa yang perkataannya mempunyai kekuatan mengikat terhadap orang lain berarti mempunyai “kewibawaan” atau *gezag*. Kewibawaan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang hakim. Seorang hakim yang memiliki kewibawaan berarti mempunyai kesungguhan, suatu kekuatan, sesuatu yang dapat memberikan kesan dan pengaruh pada setiap keputusan yang ia keluarkan, sehingga keputusan-keputusan itu dipatuhi oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>15</sup>

Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai kewibawaan, pendapat-pendapat itu diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Max Weber

Max Weber berpendapat bahwa kewibawaan itu sifatnya kharismatik, artinya kewibawaan ini ada pada diri pemimpin-pemimpin atau orang yang memiliki pangkat tinggi yang memiliki sifat kepribadian yang tinggi dan istimewa. Kewibawaan juga

---

<sup>14</sup> Felly U., 2008, *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia: 75 tahun M. Alwi Dahlan*, Jakarta, Kompas, hlm. 34.

<sup>15</sup> Diunduh pada <https://www.apaarti.com/wibawa.html> pada 9 Februari 2019 pukul 22.00 WIB

bersifat rasional, yang berarti wibawa itu ada berdasarkan atas pertimbangan pikiran yang matang.<sup>16</sup>

b. Logeman

Menurut Logeman kewibawaan itu ada berdasarkan kekuatan, keturunan, kharisma, kehendak rakyat melalui perwakilan dan kewibawaan berdasarkan elit atau pandangan sebagai seseorang yang berada di kelas yang tinggi dalam lingkungan. Pandangan Logeman ini didasarkan oleh pengamatannya yang terjadi di sekitarnya. Namun apa yang diungkapkan oleh Logeman ini masih relevan dan cocok apabila di hubungkan dengan gejala sosial yang ada pada masa kini.<sup>17</sup>

c. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati

Menurut mereka kewibawaan dapat dibedakan menjadi kewibawaan lahir dan kewibawaan batin. Kewibawaan lahir adalah kewibawaan yang timbul karena kesan-kesan lahiriyah seseorang seperti bentuk fisik, pakaian maupun apa yang mereka kenakan. Kewibawaan batin menurut mereka timbul karena sebab-sebab tertentu yang dengan siat maupun kepribadiannya dipandang positif oleh masyarakat, misalnya ketaatan orang.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, 2005, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm. 42.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam Prayitno, 2009, *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*, Jakarta, Kompas Gramedia, hlm. 51.

d. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wibawa ialah pembawaan untuk bisa mempengaruhi dan menguasai orang lain melalui ucapan maupun tingkah laku dari orang tersebut yang mengandung daya tarik berdasarkan kepemimpinannya.<sup>19</sup>

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa wibawa merupakan ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang dapat ditumbuhkan dengan cara-cara tertentu yang dari kewibawaan tersebut dapat mempengaruhi orang lain untuk menghormati ucapan maupun tindakannya.

### 3. Pengertian *Contempt of court*

Bila dikaji melalui prespektif historis, sebetulnya *contempt of court* sudah dikenal lama dalam tradisi *common law system* atau bisa di sebut juga *case law*. Paham ini dimulai sejak abad pertengahan di kerajaan inggris, oleh karenanya paham ini juga identik disebut dengan *contempt of the king*. Pada awalnya *contempt of court* dimaknai sebagai sebuah kejahatan yang bersifat khusus, sehingga bagi para pelanggarnya dikenai sanksi yang berat dan bersifat memaksa.<sup>20</sup>

Bila dikaji melalui prespektif etimologisnya, *contempt of court* terdiri atas beberapa kata diantaranya *contempt* yang diartikan sebagai penghinaan

---

<sup>19</sup> KBBI, edisi Lux, Semarang, Widya Karya, hlm. 639.

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, hlm. 43.

atau bisa juga dipandang sebagai merendahkan sesuatu hal. Sedangkan kata *court* dapat dimaknai sebagai pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan secara singkat pengertian *contempt of court* adalah segala tindakan yang merupakan penghinaan atau merendahkan kewibawaan suatu pengadilan.<sup>21</sup>

*Contempt of court* dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh orang baik diluar ataupun didalam pengadilan, baik perbuatan tersebut dilakukan secara aktif maupun pasif yang dapat dimaknai bahwa perbuatan tersebut dapat mencampuri maupun mengganggu jalannya peradilan dan merendahkan kewibawaandan kewibawaannya ataupun menghalangi pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya.<sup>22</sup>

*Contempt of court* dijelaskan dalam penjelasan umum Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, kewibawaan, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*. ”

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

Segala bentuk perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan ataupun kewibawaan peradilan dapat diklasifikasikan sebagai suatu penghinaan terhadap lembaga peradilan atau dikenal dengan istilah *Contempt of court*.

Tindakan-tindakan yang bisa di klasifikasikan atau dipandang sebagai *contempt of court* meliputi :<sup>23</sup>

- a. Berbuat atau berperilaku tak patut di pengadilan;
- b. Menghalang-halangi jalannya peradilan;
- c. Menyerang integritas maupun impartialitas suatu pengadilan;
- d. Tidak mau mentaati perintah yang dikeluarkan pengadilan;
- e. Dan segala perbuatan penghinaan yang ditujukan untuk institusi pengadilan yang dilakukan dengan cara publikasi baik langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *contempt of court*, namun terdapat beberapa pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia yang dapat di klasifikasikan sebagai tindakan *contempt of court*. Dalam KUHP ketentuan mengenai *contempt of court* diatur dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 170, 200, 210, 217, 223, 224, 226, 227, 231, 242, 420, 503, 522, 524, 547. Sementara dalam KUHAP peraturan yang mengatur mengenai *contempt of court* ada

---

<sup>23</sup> Mahkamah Agung, 2015, *Penelitian Contempt of court*, Jakarta, Puslibang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung , hlm. 7.

dalam Pasal 217 dan 218.<sup>24</sup> Rumusan pada pasal - pasal yang disebutkan baik dalam KUHP maupun KUHAP di atas termasuk dalam unsur *contempt of court*, baik berupa “perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan” dan dapat digolongkan sebagai tindakan *contempt of court*.

#### **4. Upaya Perlawanan Terhadap Putusan Pengadilan**

Dalam setiap perkara yang selesai diperiksa di pengadilan, maka hakim pasti akan memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan suatu putusan pengadilan. Meskipun demikian putusan pengadilan tersebut belum tentu memuaskan keadilan para pihak yang berperkara. Sebagai fitrahnya Hakim jugalah seorang manusia biasa, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bila dalam menjatuhkan putusan pengadilan hakim juga berlaku salah atau khilaf, bahkan bisa jadi dalam memutus perkara yang ditanganinya hakim tidak berlaku netral dalam melihat duduk perkara, oleh karenanya maka untuk mencari keadilan yang sejati dalam setiap putusan pengadilan dimungkinkan untuk diperiksa ulang dengan upaya-upaya hukum tertentu yang telah di tetapkan Undang-Undang.

Upaya Hukum dapat dimaknai sebagai usaha dari pihak yang merasa belum mendapat keadilan dalam proses berperkara di pengadilan untuk mendapatkan hak-hak yang dirasa bisa mereka dapatkan menurut cara-cara yang telah ditetapkan Undang-Undang.<sup>25</sup> Cara-cara tersebut sudah diatur

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>25</sup> Putra Halomoan, 2015, “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-upaya Hukum”, *Jurnal Yurisprudencia* Volume 1 No. 1, hlm 44.

dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai antisipasi bahwa fitrah hakim yang juga merupakan manusia biasa dan tidak luput dari kesalahan dalam menjatuhkan putusan. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa bagi para pihak baik itu pihak terdakwa maupun penuntut apabila dari mereka tidak menerima putusan pengadilan maka dapat melakukan perlawanan, banding, kasasi, bahkan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan hakim pada tingkat pengadilan sebelumnya berdasarkan cara-cara yang telah diatur Undang-Undang.

Pasal 1 angka 12 KUHAP menyebutkan bahwa “Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Namun upaya ini bersifat “hak”, sehingga upaya hukum hanya diambil bagi mereka yang ingin menggunakan hak mereka. Pada dasarnya upaya hukum biasa hanyalah sebatas menghentikan sementara pelaksanaan putusan.

Upaya hukum perlawanan dalam hal ini yang diajukan terdakwa (dalam konteks Pasal 156 KUHAP) adalah berawal dari sikap terdakwa yang menginginkan agar pemeriksaan persidangan tidak dilanjutkan dengan mengemukakan alasan-alasannya dan pengungkapan sikap terdakwa tersebut terjadi pada permulaan sidang tepatnya setelah surat dakwaan dibacakan oleh

penuntut umum. Alasan pengajuan perlawanan oleh terdakwa antara lain bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. *Tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum perlawanan ini adalah 7 (tujuh) hari setelah penetapan/putusan dijatuhkan/dikeluarkan/diterima.*<sup>26</sup>

Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang berperkara apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang diajukan kepada pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Apabila diajukan banding, dikeluarkan surat panggilan baru. Tuduhan harus tetap termuat seperti pada tingkat pertama. Banding tersebut bersifat mendengar kembali kasus pengadilan juga dapat memperhatikan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat pertama. Pengajuan Banding tidak menjamin adanya keuntungan dari pihak yang mengajukan Banding baik dari pihak terdakwa atau pihak Penuntut umum. Putusan Banding bisa saja merugikan pihak yang mengajukannya, tergantung dari penilaian Hakim Pengadilan Tinggi tersebut. Tujuan banding ada dua macam yaitu, menguji putusan pengadilan tentang ketepatannya dan untuk memeriksa baru untuk keseluruhan perkara itu. Hak pengajuan banding secara umum diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Hak pengajuan permintaan banding dianggap gugur apabila tidak memanfaatkan tenggang waktu tujuh

---

<sup>26</sup> Bilryan Lumempouw, 2013, "Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana", *Lex Crimen* Vol. 2, No. 3, hal. 188

hari itu untuk mengajukan permintaan banding yang membawa konsekuensi juridis bahwa yang bersangkutan dianggap menerima putusan.<sup>27</sup>

Upaya hukum kasasi adalah upaya hukum atas ketidakpuasan terhadap putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) atau ketidakpuasan terhadap pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Pada upaya hukum banding ada dua kemungkinan ketidakpuasan para pihak terhadap putusan pengadilan, itu karena ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dibanding apabila putusan tersebut berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan, tetapi atas putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi. KUHAP sebenarnya tidak membolehkan putusan bebas untuk dikasasi, namun dalam perkembangannya, putusan bebas otomatis dikasasi, alasannya karena bukan bebas murni, sedangkan istilah bebas murni tidak dikenal di dalam KUHAP. Hak pengajuan kasasi diatur secara jelas dalam Pasal 244 KUHAP.<sup>28</sup>

Setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkrach*) atau tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat ditempuh, maka suatu putusan tidak bisa lagi di ubah. Mengingat fitrah manusia yang tidak luput dari salah, maka Undang-Undang telah merumuskan lagi upaya hukum istimewa yang diperuntukkan untuk hal-hal tertentu yang biasa disebut

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 189

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 191

sebagai peninjauan kembali (PK) yang merupakan upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>29</sup>

Peninjauan Kembali adalah upaya untuk meninjau kembali sifat putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena ada hal-hal yang baru dan tidak diketahui oleh hakim terdahulu, sehingga bila hakim mengetahui hal tersebut bisa jadi keputusan pengadilan akan menjadi berbeda dari sebelumnya. Syarat-syarat untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan
- b. Telah menempuh upaya hukum banding
- c. Telah membuat surat permohonan PK beserta alasan-alasannya
- d. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo.
- e. Membayar biaya peninjauan kembali
- f. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat sebelumnya.

## **5. Independensi Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka**

Independensi seringkali dikaitkan dengan sebuah kebebasan dalam bertindak. Menurut para filosof kebebasan tidak hanya berarti akan kebebasan politik maupun ekonomi, namun lebih dari itu bahwa kebebasan dimaknai sebagai kemampuan untuk memilih secara bebas atau merdeka.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Herri Swantoro, Efa Laela F., Isis Ikhwansyah, 2017, "Permohonan Upaaya Hukum Peninjauan Kembali", *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 29, No. 2, hlm. 197.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

<sup>31</sup> Ahmad Kamil, 2002, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana hlm. 17.

Independensi hakim merupakan karakteristik dari negara hukum. Peradilan yang bebas adalah salah satu prinsip utama dalam menopang bangunan yang disebut sebagai negara yang sudah modern. Konsekuensinya ialah hakim dalam bertugas haruslah bersifat bebas tanpa campur tangan pihak lain, termasuk dari kepentingan jabatan ataupun kepentingan uang.<sup>32</sup>

Di Indonesia kebebasan hakim dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” yang selanjutnya di implementasikan di dalam Undang-Undang kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu Kekuasaan kehakiman haruslah bebas dari pengaruh pihak luar. Apabila kekuasaan kehakiman tidak mampu untuk menjaga kemerdekaannya dari pengaruh kekuatan lainnya lalu bagaimana mungkin bahwa hakim dapat bertindak dengan bebas apabila tidak ada jaminan akan pelaksanaan profesinya, oleh karenanya dibuatlah Undang-Undang secara khusus mengenai kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan sebagai jaminan secara formal terselenggaranya kekuasaan kehakiman, namun pada faktanya masih banyak pelanggaran terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman.<sup>33</sup>

Oemar Seno Aji berpendapat bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan setiap tugasnya adalah dilarang kekuasaan

---

<sup>32</sup> Nur Agus Susanto, 2011, “Independensi Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Yudisial* : Vol. 4, No. 01, hlm. 28.

<sup>33</sup> Oemar Seno Aji dalam Ahmad Kamil, 2002, *Filsafat Kebebasan Hakim ...*, *Op.Cit.*, hlm. 60.

negara lainnya untuk mengintervensinya karena hakim dibimbing oleh hati nurani yuridisnya.<sup>34</sup> Tugas dari kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelenggarakan peradilan yang berkeadilan. Kemudian apabila dikaikan dengan perbuatan *contempt of court* dengan independensi kekuasaan kehakiman dapat dikatakan bahwa dalam mengemban tugas yuridisnya hakim berkewajiban menghasilkan suatu keadilan. Hakim adalah tokoh utama dalam sebuah pengadilan yang mana dengan hati nurani yuridisnya memutus perkara yang di wewenangnya. Moral yang ada dalam lingkup peradilan yang menuntut adanya aturan mengenai *contempt of court* adalah demi tegaknya nilai keadilan rohaniyah masyarakat.<sup>35</sup> *Contempt of court* bukanlah digunakan semata-mata untuk menjaga kepentingan pribadi hakim, namun untuk menjaga dan melindungi keadilan itu sendiri dalam masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis dapat diartikan penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>36</sup> Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>36</sup> Mukti Fajar N.D., Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 161.

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang *Contempt of court* dalam proses peradilan dan bahan hukum sekunder.

## **2. Sumber Data dan Bahan Penelitian**

- a. Data Primer : adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber yaitu keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan Responden yaitu pengunjung sidang Pengadilan Negeri Sleman dan pengunjung sidang Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Data Sekunder : adalah data yang didapat secara tidak langsung baik melalui sebuah dokumen, buku, peraturan, literatur dan hasil penelitian lainnya yang bisa mendukung sumber data primer pada penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari :

### 1) Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo  
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo.  
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- e) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- g) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- h) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
- i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- k) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No 8 Tahun 1948
- l) Perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api
- m) Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP\82\II\2004

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku, makalah, artikel atau hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Berisikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, bisa berupa kamus, atau yang lainnya.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

### a. Studi Kepustakaan

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan mengkaji pustaka, buku hukum, perundang-undangan maupun literature lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

### b. Wawancara

Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber dan responden.

### c. Kuesioner

Dengan membagikan sejumlah 40 kuesioner yang berelevansi dengan penelitian yang berguna menguatkan data sekunder

## **4. Lokasi Penelitian**

Pada Penelitian skripsi ini penulis menggunakan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul.

## **5. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang akan memberikan pendapat atas objek yang diteliti dan dengan pendapatnya tersebut penelitian semakin jelas karena bidang keilmuannya. Narasumber yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Bapak Suparna

S.H. dan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Ibu Cahya Imawati S.H.,M.Hum.

## **6. Responden**

Responden adalah orang yang akan memberikan respon terhadap setiap pertanyaan yang diajukan peneliti, dalam hal ini mereka adalah orang yang terlibat langsung dengan penelitian mengenai *contempt of court*. Responden dalam penelitian ini diambil secara acak menggunakan metode *simple random sampling* (metode pemilihan responden tanpa memperhatikan strata) yang terdiri dari masyarakat pengunjung sidang Pengadilan Negeri Sleman berjumlah 20 orang dan masyarakat pengunjung sidang Pengadilan Negeri Bantul berjumlah 20 orang. Masyarakat pengunjung sidang ini adalah masyarakat umum yang datang ke persidangan baik berupa kerabat bagi pihak yang berperkara di pengadilan maupun masyarakat umum yang ingin melihat prosesi persidangan.

## **7. Metode Pengolahan Data**

Pada penelitian ini metode pengolahan data yang akan dilakukan penulis adalah dengan memeriksa kembali informasi dari narasumber dan responden dengan memperhatikan keterkaitan informasi yang didapat. Dari berbagai data yang peneliti peroleh akan diolah lagi secara kualitatif yaitu pengolahan data dengan teknik *editing* dan penyajian kedalam bentuk tabel dan narasi. Data yang diperoleh akan di analisis dengan menguraikan, menafsirkan dan membahas setiap temuan dalam penelitian ini dengan sudut pandang penulis dengan bentuk narasi tertentu.

## **8. Metode Analisis Penelitian**

Metode analisis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu jenis metode analisis dengan mendeskripsikan suatu gejala dengan ditambahkan analisa penulis berdasarkan *riset* baik dari data primer maupun sekunder yang dipadukan dan dibuat dalam sebuah narasi.

### **A. Sistematika Penulisan Skripsi**

- BAB I    Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II    Tinjauan mengenai Perlindungan Hukum yang menguraikan mengenai Prinsip Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Hambatan Perlindungan Hukum dan Pentingnya Perlindungan Hukum.
- BAB III    Tinjauan mengenai Tindak Pidana *Contempt of court* yang menguraikan mengenai Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of court* di Indonesia, Klasifikasi Perbuatan *Contempt of court* di Indonesia, Praktek *Contempt of court* di Beberapa Negara di Dunia, Tindak Pidana Dalam Kajian Kriminologi dan Teori Penyebab Terjadinya *Contempt of Court*
- BAB IV    Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Contempt of court* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kepada Hakim Pengadilan Dalam Proses Peradilan dan Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Hal Terjadi *Contempt of court*.
- BAB V    Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran.